

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI TERKAIT HAK PRIVASI MENURUT HUKUM POSITIF¹

Taufik Hidayat Telaumbanua² Deasy Soeikromo³ Delasnova S. S. Lumintang⁴

Abstrak

Negara Hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Hal ini memberi pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus didasari oleh kepastian hukum. Suatu Negara Hukum dapat diartikan sebagai Negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.

Erat kaitannya antara konsep negara hukum dan perlindungan hukum yang dimana pastinya akan bermuara pada perlindungan hak-hak fundamental rakyat, dalam hal ini adalah hak Privasi atau Hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi atau Hak Privasi diantara beberapa jenis dan sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia ialah sebagai hak konstitusional warga Negara yang telah diatur dalam (UUD NRI 1945).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi di Media Sosial. Dengan menggunakan metodologi penelitian soekanto yang di kutip oleh tim pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam ratulangi Manado. Hasil Dari penelitian ini adalah terdapat dua Hal Pertama, kejahatan penyalahgunaan data pribadi sebagai kejahatan siber telah mulai dan berkembang sejalan dengan berkembangnya dunia digital teknologi dan informasi. Kedua, Proses penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengendali dan prosesor data pribadi selama ini jika terjadi kejahatan penyalahgunaan data pribadi masih sangat jauh dari yang seharusnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengguna Media Sosial & Penyalahgunaan Data Pribadi, Hak Privasi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101330

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan oleh dan atas hukum sejatinya dilegitimasi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan disingkat UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.⁵ Konsepsi Negara Hukum Indonesia pada hakikatnya berorientasi pada dasar konseptual tentang Negara Hukum yang memaknai bahwa hukum harus senantiasa dijadikan sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan benegara.

Negara Hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.⁶ Hal ini memberi pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus didasari oleh kepastian hukum.⁷

Suatu Negara Hukum dapat diartikan sebagai Negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.

Negara Hukum dalam suatu konsep menghendaki bahwa *supremacy of law* atau hukum yang tertinggi merupakan hal

paling utama dalam suatu negara hukum. Hal ini dijelaskan oleh Albert Van Dicey yang menyatakan bahwa:⁸

Makna dari supremasi hukum dengan mengutip hukum klasik dari pengadilan di Inggris adalah “Hukum menduduki tempat tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan raja, terhadapnya raja dan pemerintahannya harus tunduk, dan tanpa hukum maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini”.

Suatu Negara hukum yang baik haruslah menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip Negara hukum dalam Konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang paling pokok dari pengaturan dalam suatu Konstitusi. Misalnya pengaturannya tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat.
2. Tentang prinsip supremasi hukum.
3. Tentang pemisahan kekuasaan.
4. Tentang prinsip *checks and balance*.
5. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
6. Tentang pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil.
7. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan Negara.⁹

Konsep negara hukum sejatinya memang diusahakan sebagai suatu bentuk usaha membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*a buse of power/abus de droith*) dan melakukan Tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat. Oleh karena itu menjadi suatu keniscayaan bagi

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶S.F. Marbun, *Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4 – 1997), Hal 9

⁷J.J. Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum*, (Jakarta : Pembangunan, 1988), Hal. 7

⁸*Ibid*, Hlm. 2

⁹*Ibid*, Hlm. 4

setiap orang yang hidup dalam lingkup negara hukum untuk dapat tunduk dan patuh kepada hukum secara sama yakni hukum yang adil.¹⁰

Konsep Negara Hukum sangat tidak bisa mentolelir terhadap sistem Negara totaliter/dictator yang sering memperlakukan rakyat dengan semena-mena tanpa memperhatikan harkat, martabat dan hak-haknya, maka perlindungan hak-hak Fundamental dari rakyat menjadi salah satu esensi dari suatu Negara hukum. Jadi, kehidupan manusia harus teratur, dan oleh karenanya agar timbul keteraturan, hidup manusia diatur oleh hukum. Sesuai dengan pandangan hukum alam, bahwa alam itu bergerak dengan teratur dan tertib, sehingga manusia yang merupakan bagian dari alam juga harus hidup dan bergerak secara teratur dan tertib pula,¹¹

Hak privasi di akui sebagai sebagai salah hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Perlindungan ini ditegaskan di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, *“yang diantaranya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi (privasi), keluarga, kehormatan, martabat dan harta bendanya (termasuk data-data pribadi).”*¹² Pernyataan tersebut juga ditegaskan dalam pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa *“Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan*

*peraturan peraturan perundangan-undangan”*¹³

Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak atas privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Alan Westin yang untuk pertama kalinya mendefinisikan data pribadi atau *“information privacy”* sebagai hak individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri mengenai kapan, bagaimana dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.¹⁴

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak atas privasi, jaminan perlindungan akan hak privasi termuat dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28 G ayat (1). Saat ini Indonesia baru memiliki Undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi, yaitu UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, pada Bab XII Pasal 65 ayat (1), menyebutkan *“Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek Data Pribadi”*¹⁵. Dan juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah memuat unsur

¹⁰*Ibid*, Hlm. 2

¹¹*Ibid*, Hlm. 2-3

¹²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, Blandina Lintang Setianti, 2016, *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Lembaga Studi dan Adokasi Masyarakat (ELSAM), Hlm. 5

¹⁵Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

perlindungan data pribadi di dalamnya. Misalnya Pasal 26 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini ke dalam proposal skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaiamanakah Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi ?
2. Bagaiamanakah Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi di Media Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui dan memahami Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Di Media Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pengguna media sosial terhadap Penyalahgunaan data pribadi terkait hak privasi menurut hukum positif.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan para praktisi mengenai perlindungan hukum bagi pengguna media sosial terhadap Penyalahgunaan data pribadi terkait hak privasi menurut hukum positif.

E. Metode Penelitian

Perolehan data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan, maka diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian. Menurut Soekanto yang dikutip oleh Tim Pengajar Fakultas Hukum Unsrat bahwa didalam metodologi penelitian hukum pada pokoknya mencakup uraian-uraian tentang:¹⁷

1. Metode yang digunakan.
2. Tipe penelitian yang akan dilakukan.
3. Metode populasi dan sampling.
4. Metode pengumpulan data.
5. Pengelolaan data dan analisis data.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum secara etimologi adalah gabungan antara kata “Perlindungan” dan “Hukum”, Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah,

¹⁶Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektroik

¹⁷Tim Pengajar, 2007,*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*.Manado :Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Hlm 10.

mempertahankan, dan membentengi.¹⁸ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.¹⁹

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- a. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum.

¹⁸<https://kbbi.web.id>. "Perlindungan", Diakses Pada 10 Juni 2022, Pukul 05.09 WITA

¹⁹"Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", Republika, 24 Mei 2004

²⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm.74

Bila melihat pengertian perlindungan di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu : subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.²¹

Pemaknaan perlindungan hukum dalam lingkup ilmu hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²²

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan suatu konsep yang *Universal* dari Negara hukum. Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu :²³

1. Perlindungan Hukum Preventif.
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif.

²¹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 10

²²<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada 10 Juni 2022, Pukul 06.45 WITA

²³Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm. 20

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, antara lain yaitu :²⁴

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Sehingga kesimpulan atas dua pandangan yang disampaikan oleh pakar hukum diatas, bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara-cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

B. Ruang Lingkup Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang

²⁴Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hlm. 20

dapat dijadikan dasar kajian.²⁵ Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri Manusia atau diri sendiri).²⁶

Pengertian Data Pribadi dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa, "*Data Pribadi adalah data tentang orang persorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik*".²⁷

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari prespektif penafsiran resmi tentang Hak Pribadi (*Privacy Right*) dalam Pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.²⁸

Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggabungkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan

²⁵[https://kbbi.web.id /data](https://kbbi.web.id/data) "*Pengertian Data*" Diakses Pada 18 Juni 2022, Pukul 00.41 WITA

²⁶<https://kbbi.web.id/pribadi> "*Pengertian Pribadi*" Diakses Pada 18 Juni 2022, Pukul 00.42 WITA

²⁷Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

²⁸<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/>, Diakses pada 18 Juni 2022, Pukul 01.05 WITA

seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.²⁹

2. Jenis-jenis Data Pribadi

Adapun jenis-jenis data pribadi yang dibagi menjadi dua, dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan bersifat umum, yaitu :³⁰

a. Data Pribadi yang bersifat spesifik :

- 1) Data dan informasi kesehatan
- 2) Data biometrik
- 3) Data genetika
- 4) Data kejahatan
- 5) Data anak
- 6) Data keuangan dan/atau
- 7) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Data Pribadi yang bersifat umum

- 1) Nama lengkap
- 2) Jenis kelamin
- 3) Kewarganegaraan
- 4) Agama
- 5) Status perkawinan dan/atau
- 6) E-Mail
- 7) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

C. Pengertian Hak Privasi (*Privacy Right*)

Privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya. Privasi memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak

diinginkan, yang membolehkan kita untuk menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita.

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul "*The Right to Privacy*" atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara. Oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.³¹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan definisi terkait hak privasi, terdapat 3 definisi dalam penjelasan Pasal 31, yaitu :³²

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

²⁹Jerry Kang, 1998, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford, Hlm. 5

³⁰Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

³¹Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasioanl*. Widya Padjajaran, Bandung. 2009. Hlm 10

³²Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan tiga definisi yang diberikan oleh UU ITE menjadi definisi yang spesifik mengenai hak privasi. UU ITE menyatakan bahwa hak privasi adalah kebebasan individu dalam menikmati kehidupan pribadinya, tidak dimata-matai dalam melakukan hubungan komunikasi, dan pengawasan oleh individu terhadap informasi pribadinya.

D. Konsepsi Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah aplikasi berbasis internet yang memungkinkan setiap penggunanya berinteraksi satu sama lain dengan menciptakan konten informasi dan membagikannya dan juga menerima informasi dari pengguna yang lain.³³

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring social, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring social dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.³⁴

2. Karakteristik Media Sosial

Ada banyak sekali pengertian media sosial yang dapat dengan mudah kita temui di internet. Namun jika ditelaah lebih lanjut, sebenarnya kita dapat menemukan beberapa karakteristik umum yang harus dimiliki oleh sebuah platform untuk dikategorikan menjadi platform media sosial. Karakteristik utama yang harus dimiliki sebuah platform media sosial antara lain :³⁵

a. Merupakan Platform Yang Berbasis Pengguna

Sebelum era digital didominasi media sosial, konten yang tersebar di sebuah situs bersifat satu arah. Segala perubahan atau pembaruan bergantung pada satu pihak yang biasa dikenal sebagai webmaster. Namun kini, konten yang tersebar di media sosial sepenuhnya berada dalam kendali para pengguna platform tersebut.

b. Bersifat Sangat Interaktif

Dalam setiap platform media sosial yang populer saat ini, interaksi antar pengguna menjadi sangat penting. Intensitas interaksi yang terjadi dalam sebuah konten akan dibahas dalam bagian indikator penilaian keberhasilan suatu konten.

c. Pengguna Merupakan Pembuat Konten

Sebagai platform yang berbasis pengguna, konten yang terkandung di dalam suatu platform media sosial pun sepenuhnya berada dalam kendali masing-masing pengguna. Hanya saja, jenis konten (tulisan, gambar, video, atau audio) yang dapat dipasang di masing-masing platform memang berbeda-beda.

d. Pengguna Bebas Menentukan Sendiri Pengaturan Akunnya

Pilihan pengaturan akun atau laman setiap pengguna yang disediakan oleh masing-masing platform memberikan kebebasan pada pengguna untuk menyesuaikan sendiri tampilan muka hingga fitur-fitur yang ingin ditampilkan.

e. Bergantung pada hubungan antar pengguna hingga komunitas yang terbentuk

Semakin banyak hubungan yang terjalin antar pengguna sebuah platform media sosial, semakin besar pula kemungkinan interaksi yang akan

³³Kominfo dan Siber Kreasi, *Sosial Media*, Jakarta Timur, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Hlm. 3

³⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial,

Diakses pada 23 Juni 2022, Pukul 01.33 WITA

³⁵Rosarita Niken Widiastuti, 2018, *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah*, Jakarta Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hlm 5-7

terjadi, dan semakin banyak pula komunitas-komunitas yang terbentuk atas kesamaan minat yang dibagikan oleh masing-masing pengguna.

- f. Memberikan peluang koneksi yang nyaris tak terbatas
Media sosial memungkinkan pengguna terhubung dengan siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Anda bisa saja terhubung dengan teman lama hingga seseorang yang berasal dari negara yang mungkin belum pernah Anda dengar atau kunjungi sebelumnya. Siapa pun dapat terhubung dengan siapa saja selama terhubung dengan internet.

3. Fungsi Media Sosial

Sosial media memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :³⁶

- a. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
- b. Sosial media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audiens.
- c. Sosial media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

4. Jenis – Jenis Media Sosial

Saat ini, ada banyak platform media sosial yang tersebar di internet. Berdasarkan karakteristik yang sebelumnya telah dibahas, media sosial dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah pembagian jenis-jenis

media sosial sebagaimana yang dipaparkan Kaplan dan Andreas (2010), yaitu :³⁷

a. Proyek Kolaborasi

Situs yang membebaskan pengguna untuk bersama-sama membuat dan memperbarui sebuah konten. Salah satu contoh yang paling umum dikenal adalah Wikipedia.

b. Blog dan Microblog

Ini merupakan salah satu bentuk awal dan sekaligus cikal bakal pengembangan media sosial. Melalui platform ini, para pengguna dibebaskan untuk membuat konten yang pada awalnya didominasi oleh konten tulisan dan ditampilkan secara kronologis. Misalnya, Twitter.

c. Komunitas Konten

Sesuai namanya, ini merupakan media sosial yang memungkinkan pengguna berbagi konten dalam tipe media yang berbeda-beda. Misalnya, YouTube.

d. Situs Jejaring Sosial

Merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan pengguna lainnya dengan cara membuat profil yang berisi informasi pribadi, mengundang teman untuk dapat mengakses profil tersebut, hingga berkiriman pesan singkat. Misalnya, Facebook, Instagram.

E. Tinjauan Hukum Positif Indonesia

1. Undang – undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ada beberapa pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi, yaitu :

- a. Pasal 20 ayat (2) : Dasar pemrosesan data pribadi meliputi persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data

³⁶<http://prezi.com/vddmcub-ss/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/>, Diakses Pada 24 Juni 2022, Pukul 00.51 WITA

³⁷Rosarita Niken Widiastuti, *Op.cit*, Hlm 7-8

- pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi.
- b. Pasal 65 ayat (1) : Setiap orang dilarang secara melawan Hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
 - c. Pasal 65 ayat (2) : Setiap orang dilarang secara melawan Hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
 - d. Pasal 65 ayat (3) : Setiap orang dilarang secara melawan Hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.
- 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-undang ini meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik dan perlindungan dari akses dan intervensi ilegal. Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa :

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah

kendalinya atas persetujuan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

- 3) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- 4) Setiap penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan Pemerintah.

Artinya, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan data pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif

Laporan *We Are Social* menunjukkan, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada

Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam Negeri. Adapun, waktu yang dihabiskan bermain media sosial di Indonesia mencapai 3 jam 18 menit setiap harinya. Durasi tersebut menjadi yang tertinggi kesepuluh di dunia.

Teori perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari Satjipto Rahardjo mengenai perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Pada tahun 2022, untuk menjamin perlindungan data pribadi masyarakat, pemerintah bersama dengan DPR akhirnya mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengesahan UU PDP di Indonesia dapat dikatakan cukup terlambat dibandingkan dengan berbagai Negara yang telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi jauh sebelum Indonesia mengesahkannya. Meski begitu, upaya pemerintah bersama dengan DPR yang mengesahkan UU PDP wajib diapresiasi karena dengan hadirnya UU PDP maka terdapat upaya untuk menegakkan sekaligus merumuskan

berbagai kebijakan hukum yang orientasinya adalah untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Dilihat dari defenisi tersebut bahwa Data Pribadi digunakan sebagai tanda pengenal agar orang lain mampu mengidentifikasi kita sebagai subjek hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang pemrosesan Data Pribadi yang tercatat dalam Pasal 16 yang dimana Pasal tersebut menjadi prinsip dari perlindungan Data Pribadi.

Pasal 16

- 1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
 - a. pemrolehan dan pengumpulan;
 - b. pengolahan dan penganalisisan;
 - c. penyimpanan;
 - d. perbaikan dan pembaruan;
 - e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
 - f. penghapusan atau pemusnahan.
- 2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi meliputi:
 - a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
 - b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
 - c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
 - d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah,

- penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Perlindungan Data Pribadi;
- g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Data Pribadi haruslah dilakukan sesuai dengan tujuan dan dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari segala sesuatu akses yang dilakukan dengan cara tidak sah. Undang-Undang ini juga mengatur secara detail perihal siapa saja yang dapat memproses Data Pribadi tersebut yang tercantum dalam Pasal 19. Pasal 19

- 1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi meliputi:
 - a. Setiap Orang;
 - b. Badan Publik; dan
 - c. Organisasi Internasional.

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu :
Pasal 20

- 1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi.
- 2) Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh

- Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
- b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
- c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;
- e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan,kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.

Pasal 21

- 1) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai :
 - a. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;
 - b. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;
 - d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi;
 - e. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan;
 - f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan
 - g. hak Subjek Data Pribadi.

2) Dalam hal terdapat perubahan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum terjadi perubahan Informasi.

Pasal diatas dapat dilihat bahwa dalam Pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi haruslah meminta persetujuan kepada Subjek Data Pribadi secara sah dan juga Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam pemrosesan Data Pribadi.

Pada Pasal 20 ayat (2) huruf a, dijelaskan bahwa Pengendali Data Pribadi harus meminta persetujuan secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dan juga dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a, dijelaskan apabila Pengendali melakukan pemrosesan Data Pribadi harus memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi mengenai informasi untuk apa digunakannya Data Pribadi tersebut

Dalam melakukan persetujuan pemrosesan data pribadi tata cara dan syarat tersebut diatur dalam Pasal 22.

Pasal 22

- 1) Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam.
- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.
- 3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus memenuhi ketentuan :
 - a. dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya;

- b. dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses; dan
- c. menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas.
- d. Persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dinyatakan batal demi hukum.

Pasal ini mensyaratkan bahwa jika pemrosesan data pribadi harus memenuhi tata cara proses persetujuan yang harus dilakukan, yaitu harus dengan tertulis atau terekam dan bisa dilakukan secara elektronik atau non-elektronik dan hal-hal itu mempunyai kekuatan hukum yang sama, kemudian apabila persetujuan itu memuat tujuan lain haruslah dibedakan secara jelas dengan hal lainnya, dan apabila persetujuan itu tidak memenuhi ketentuan diatas maka dinyatakan batal demi hukum.

Kemudian dalam hal melakukan sebuah pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi juga harus melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 35.

Pasal 35

“Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan :

- a. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.”

Kemudian dalam hal pengendali data pribadi harus menghapus data pribadi yang sedang diprosesnya telah diatur dalam Pasal 43.

Pasal 43

- 1) Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:
 - a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - b. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. Terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau
 - d. Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum.

Pasal ini mengatur agar pengendali data pribadi tidak memiliki kewenangan mutlak atas data pribadi yang diprosesnya, untuk kemudian dipakai dengan sewenang-wenang.

Pasal 46

- 1) Dalam hal terjadi kegagalan Perlindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
 - a. subjek Data Pribadi; dan
 - b. lembaga.
- 2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. Data Pribadi yang terungkap;
 - b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
 - c. upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.
- 3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada

masyarakat mengenai kegagalan Perlindungan Data Pribadi.

Apabila dilihat dari Pasal 46 tersebut kegagalan Perlindungan Data Pribadi merupakan suatu kesalahan yang dimana dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya dari pertanggungjawaban administrasi saja namun juga dapat dipertanggungjawabkan pidana atau perdatanya.

Bisa kita lihat bahwasanya Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ini jika terjadinya sebuah kegagalan dalam melindungi Data Pribadi hanya dikenakan sebuah sanksi administrasi saja sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 57.

Pasal 57

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), ' Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (31), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau d. denda administratif.
- 3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau . penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

- 4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.

Larangan dalam penggunaan data pribadi sendiri telah diatur dalam BAB XIII Pasal 65 dan Pasal 66.

Pasal 65

- 1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- 2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- 3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 66

“Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Adapun dalam hal larangan dalam penggunaan data pribadi yang merupakan suatu kesalahan yang dimana dapat dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat dari sebuah kesalahan yang dimana kesalahannya sudah diatur dalam ketentuan larangan dalam penggunaan data pribadi pada Undang-undang ini, akan diancam dengan ketentuan pidana pada BAB XIV Pasal 67 dan Pasal 68 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 67

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 68

“Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Ketentuan pidana sebagaimana dijelaskan di atas diberikan bagi orang yang secara sadar dan melawan hukum

memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi, mengungkapkan Data Pribadi, menggunakan Data Pribadi milik orang lain. Kegagalan dalam melindungi data pribadi dapat menyebabkan sebuah kesalahan yang dimana orang lain dapat dengan sengaja menggunakan Data Pribadi orang lain dengan sembarangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Data pribadi seseorang sangat perlu untuk dilindungi agar tidak mudah untuk disalahgunakan. Apabila data pribadi yang merupakan privasi seseorang bisa diperoleh atau digunakan orang lain tanpa seizin pemilik data, maka dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi pemilik data. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi dan konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.³⁸

Perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial diatur dalam UU ITE yang diakomodir dalam satu pasal yakni pasal 26. Pasal 26 tersebut berbunyi sebagai berikut :

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

- 3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- 4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Ayat 1 pasal tersebut dijelaskan bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pemilik data. Kemudian diperjelas kembali dalam bagian Penjelasan Pasal 26 ayat (1) bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yakni:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan mematai-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

.Dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik

³⁸Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet Beberapa Penjelasan Kunci, Jakarta: Elsam, 2014, hlm. 2.

termasuk didalamnya media sosial, yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Artinya tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menggunakan data pribadi seseorang tanpa ada persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut.

Selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut menjelaskan upaya atau tindakan hukum yang dapat dilakukan seseorang jika data pribadinya disalahgunakan yakni dengan “dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan”. Lalu dalam ayat (3) mewajibkan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Kemudian dalam hal perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan data pribadi seseorang, diatur dalam BAB VII tentang “perbuatan yang dilarang”. Jika merujuk dalam kasus akun @ui.cantik yang kemudian menyebarkan data pribadi tanpa adanya konfirmasi dengan pemilik data pribadi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa terlihat pelaku dengan mudahnya menyebarkan data pribadi seseorang dan tidak adanya rasa takut yang dimiliki, terlebih kasus-kasus seperti ini sering diabaikan dan jarang dilakukannya proses hukum atas penegakannya yang membuat tidak adanya rasa jera yang dirasakan pelaku.

Pemerintah juga dirasa kurang berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum atau penahanan terhadap tersangka penyalahgunaan data pribadi dalam platform media sosial sehingga membuka ruang bagi pelaku penyalahgunaan

terhadap data pribadi untuk lolos dari proses hukum.

Hal ini pun didukung dengan pernyataan dari pihak KOMINFO yang menyatakan bahwa belum adanya penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial yang dilakukan pengguna media sosial yang ditangani oleh pihak KOMINFO sebagaimana yang disampaikan oleh Ajeng Rahmadani, Staff divisi Perlindungan Data Pribadi dalam bidang Pengendalian Aplikasi Informatika KOMINFO mengatakan: “Selama ini tindakan KOMINFO masih lebih mengarah kepada platform-platform yang melakukan penyalahgunaan data pribadi dengan memberikan punishment, karena dianggap tidak dapat menjaga keamanan data pribadi yang ada dalam sistem elektroniknya dengan merujuk kepada ketentuan PERMEN 20 Tahun 2016.”

B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan dan sebagainya).³⁹

Sedangkan pertanggungjawaban ialah sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya dan ia

³⁹H. Muhammad Syarif Nuh. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. MMH, 4(1), 50–58.

dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.⁴⁰

Pertanggungjawaban dalam penelitian ini sejatinya lebih dekat dengan istilah *liability* karena berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum. Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan Undang-undang.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus mengandung unsur kesalahan dimana terjadi dari dua jenis yaitu kesengajaan dan kelalaian. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka suatu perkara harus memenuhi 3 unsur, yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab, bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab orang yang normal atau sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁴¹
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya si pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat

tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf), alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan dan kelalaian/kealpaan, Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah: 1) Daya paksa relatif 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHP, 3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

a. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo melakukan pidato kenegaraan dalam acara ulang tahun ke-74 yang disampaikan dalam sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ia menyampaikan bahwa salah satu masalah kejahatan siber, yaitu penyalahgunaan data, harus secepatnya diatasi dengan membuat regulasi perlindungan data pribadi yang mengadopsi beberapa hal, yaitu menciptakan rasa aman, memudahkan dan mendorong inovasi, kemudian berlanjut pada 24 Januari 2020, melalui surat Presiden RI, draf rancangan Undang-undang perlindungan data pribadi

⁴⁰Ridwan H R. (2006). Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

⁴¹Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana (Ghalia Indonesia 1996).[78]

dibahas bersama DPR. Kemudian pada 20 september 2022, rancangan tersebut disahkan menjadi Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP) dan mulai diundangkan pada 17 oktober 2022.

UU PDP mengatur tentang pemrosesan data yang mencakup tiga hal utama, yaitu mendapatkan, menyimpan, merekam dan menyebarluaskan/sharing. Melalui diundangkannya UU PDP, diharapkan dapat menumbuhkna kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data pribadi. Sebelumnya, Indonesia tidak memiliki aturan spesifik yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Dalam UU PDP menggunakan istilah “dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 ayat (2).

Selanjutnya berkaitan dengan kasus penyalahgunaan data pribadi yaitu doxing yang menimpa Denny Siregar, yang dimana pelaku memperoleh data pribadi Denny dengan cara mengaksesnya menggunakan sistem elektronik milik Telkomsel tempat pelaku dulu pernah bekerja sebagai karyawan, kemudian pelaku menyebarkan data pribadi Denny Siregar seperti nama lengkap, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Keluarga, IMEI hingga jenis perangkat lalu dipublikasikan/diungkapkan di akun twitter. Perlindungan terhadap tindakan doxing dalam UU PDP terdapat pada Pasal 65 ayat (2) yang berkaitan dengan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Dalam pasal 65 ayat (2) ini mengatur tindakan dari perbuatan yang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Karena pada dasarnya doxing merupakan tindakan mencari dan

mempublikasikan informasi yang bersifat privasi tentang seseorang di internet. Oleh karena itu pelaku dapat dikatakan sudah melanggar Pasal 65 ayat (2). Kemudian jika pelaku telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum maka pelaku dapat dikenakan pidana yang diatur pada BAB XIV tentang ketentuan pidana, Pasal 67 ayat (2) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

b. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia belum mengatur yurisdiksi hukum atas kejahatan di dunia *cyber*, sehingga akan berdampak pada perlindungan hak privasi (*privacy right*). Perlindungan hak privasi erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi seseorang, karena saat ini perkembangan teknologi dalam dunia internet telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga orang dapat mengakses data-data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan.

Pengaturan tentang perlindungan terhadap data pribadi pengguna internet lebih lanjut terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memang belum memuat aturan

Perlindungan data pribadi secara khusus. Meskipun demikian, secara implisit Undang-undang ini memunculkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi.

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) menerangkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi atau hak privasi (*privacy right*). Hak pribadi atau hak privasi mengandung pengertian sebagai berikut :

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

1. Pertanggungjawaban Perdata

Jalur yang dapat digunakan oleh subjek data pribadi untuk menyelesaikan sengketa data pribadi yaitu ligitasi (melalui pengadilan) dengan cara melakukan gugatan perdata kepada pihak yang menyalahgunakan data pribadi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beralih kepada hasil analisis perlindungan data pribadi dari perspektif hukum Perdata. Keberlakuan hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari historisnya, yang mana regulasi tersebut dibagi menjadi beberapa kategori. Yaitu, hukum perdata adat, hukum perdata Eropa yakni *Burgelijk Wetboek* (BW), hukum perdata nasional.⁴²

Hukum perdata yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia mengacu kepada *Burgelijk Wetboek*. Lebih lanjut, sistematika BW terdiri dari 4 garis besar yakni Perihal Orang, Perihal Benda, Perihal Perikatan, serta Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu. Namun, presensi data pribadi akan dikategorikan sebagai Perihal Benda. Kemudian, definisi dari benda, tidak hanya meliputi barang, tetapi juga hak.

Beragamnya upaya perlindungan data pribadi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya melalui perlindungan secara represif. Bentuk perlindungan tersebut berupa sanksi administrasi, pidana, ataupun perdata. Jika menilik pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Selanjutnya, tindakan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi elemen berikut :

- 1) Ada perbuatan
- 2) Terbukti melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan
- 4) Kerugian
- 5) Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan timbulnya kerugian.

Presensi pasal tersebut, pemilik data yang merasa dirugikan akibat PMH, baik oleh pihak Penyelenggara Sistem Elektronik ataupun pihak ketiga, dapat menuntut ganti rugi dan diproses secara keperdataan melalui Pengadilan Negeri setempat.

⁴²Erie Hariyanto, “BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di

Indonesia),” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial IV*, no. 1 (2009): 143,

Pasal 1366 KUHPerdato, juga menerangkan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian/kesembronannya”. Apabila Penyelenggara Sistem Elektronik ataupun pihak ketiga lalai terhadap upaya perlindungan data pribadi sehingga individu tersebut mengalami kerugian atas perbuatannya, maka tuntutan kerugian dapat dilakukan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terkait hal diatas, landasan yuridis perlindungan data pribadi, merujuk kepada Pasal 28 G ayat UUD NRI 1945, oleh sebab itu perlindungan data pribadi adalah bentuk perwujudan amanat Konstitusi yang harus diatur dalam bentuk Undang-undang. Pasal 28 G UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dalam kekuasaannya, serta memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

a. Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Mengenai pertanggungjawaban perdata, UU PDP tidak secara spesifik mengatur hal tersebut, Dengan banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana tindakan hukum dalam konteks keperdataan yang dapat dilakukan seseorang ketika menjadi korban atas penyalahgunaan data pribadi terlebih jika terjadi pada platform media sosial.

Selain pertanggungjawaban secara pidana, penyalahgunaan data pribadi juga memiliki konsekuensi perdata. Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi, gugatan perdata dimaksudkan untuk memberikan kompensasi atas pelanggaran hukum. Gugatan perdata didasarkan pada unsur kesalahan, yang diatur dalam Pasal 1365 BW, dan berpijak pada dua hal: melanggar hukum dan kesalahan. Jika seseorang mengalami kerugian pada orang lain karena pelanggaran norma, atau perbuatan melanggar hukum, maka orang tersebut dapat di gugat dan pelakunya dapat disesali karena melanggar norma tersebut.

Menurut Pasal 1365 Hukum Perdata, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya jika memenuhi empat syarat: adanya perbuatan, unsur kesalahan, unsur kerugian, dan hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Setidaknya terhadap pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum atas dasar kesalahan berdasarkan ketentuan undang-undang dalam hal ini Pasal 1365 KUHPerdato, maupun atas dasar ketidakpatutan atau ketidakhati-hatian sebagaimana Pasal 1366 KUHPerdato.

b. Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana tindakan hukum dalam konteks keperdataan yang dapat dilakukan seseorang ketika menjadi korban atas penyalahgunaan data pribadi terlebih jika

terjadi pada platform media sosial. Bahwa tindakan hukum yang dapat dilakukan seseorang jika data pribadinya disalahgunakan pada platform media sosial diatur dalam Pasal 26 UU ITE, merujuk pada ayat (2) yang menyatakan: "Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini".

Hal ini disebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik termasuk media sosial yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Apabila seseorang yang merasa hak privasinya dilanggar, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Dasar hak mengajukan gugatan tersebut ialah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur: "tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. proses penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengendali dan prosesor data pribadi selama ini jika terjadi kejahatan penyalahgunaan data pribadi masih sangat jauh dari yang seharusnya. Hal ini disebabkan karena selama ini belum adanya pengaturan yang spesifik mengatur kejahatan ini sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lahirnya UU PDP telah mengatur berbagai kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, serta larangan dan sanksi jika tidak

patuh terhadap aturan tersebut. UU PDP mengamanatkan lahirnya suatu lembaga yang fokus dalam penyelenggaraan sistem data pribadi ini dengan kewenangan penetapan kebijakan, pengawasan dan perlindungan, serta penegakan hukum administratif. Kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih belum mengatur secara tegas tentang pemidanaan terhadap apabila terjadinya kegagalan dalam melindungi Data Pribadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 46 dalam terjadinya sebuah kegagalan Perlindungan Data Pribadi dikenakan sanksi Administratif saja.

2. kejahatan penyalahgunaan data pribadi sebagai kejahatan siber telah mulai dan berkembang sejalan dengan berkembangnya dunia digital teknologi dan informasi. Hukum positif di Indonesia selama ini yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap kejahatan penyalahgunaan data pribadi masih tersebar dengan karakteristik sektoral. Hingga akhirnya Oktober 2022 ini disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai suatu undang-undang khusus yang mengatur persoalan data pribadi di Indonesia. Sebelum adanya UU PDP ini, pengaturan hukum di Indonesia belum ada yang secara spesifik mengatur persoalan perlindungan hukum mengenai kejahatan penyalahgunaan data pribadi tersebut. Sehingga korban-korban kejahatan seringkali tidak dapat keadilan dan tidak ada kepastian hukum. Terlebih produk hukum yang ada sangat minim

pengaturannya dalam melindungi data pribadi seseorang, seperti minimnya jalur hukum yang dapat ditempuh oleh korban kejahatan tersebut.

B. SARAN

1. Teruntut pengguna atau pemilik data pribadi, seharusnya pada zaman sekarang kita harus dapat bertindak untuk lebih teliti dan hati-hati terutama saat menggunakan sistem elektronik yang berkaitan dengan data pribadi. Banyaknya berbagai macam informasi yang kita lepaskan saat menggunakan sistem elektronik secara online, yang awalnya hal tersebut merupakan hal yang sangat privasi tetapi setelah berada di tangan yang salah, hal tersebut bisa saja menjadi sesuatu hal yang tidak bisa lagi disebut sebagai privasi dan buruknya hal tersebut dapat menjadi sangat merugikan bagi subjek data pribadi. Dan kepada Pemerintah supaya segera membuat regulasi turunan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana agar dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum (APH) dalam melakukan penegakan hukum atas terjadinya kebocoran Data Pribadi atau kegagalan Pelindungan Data Pribadi, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam upaya Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.
2. Teruntut kepada pihak Kepolisian kiranya bisa lebih lagi memaksimalkan kinerjanya, terutama untuk kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di Indonesia. Sampai saat ini para pelaku penyalahgunaan data pribadi belum masih sangat banyak serta gampang sekali memakai data pribadi orang lain tanpa ada rasa

bersalah, kiranya bisa lebih lagi menambah tingkat keamanan dalam hal ini, agar kejadian yang seperti ini tidak akan terjadi lagi kedepannya, karena bukan pihak masyarakat saja yang dirugikan, tapi ada juga instansi-instansi lainnya. Bisa juga langsung melapor ke Kominfo dengan mengunjungi link *layanan.kominfo.go.id*, Pelapor diwajibkan untuk mengisi daftar isian berupa identitas Pelapor yaitu, nama, alamat email, dan nomor telepon seluler. Pelapor diminta untuk memilih Pengaduan pada kolom Pengaduan atau Informasi, kemudian menulis isi aduannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andi Hamzah, 1996, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia.
2. J.J. Von Schmid, 1988, *Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum*, Jakarta, Pembangunan.
3. Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
4. Philipus M. Hadjon, 2011 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
5. Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
6. Rosarita Niken Widiastuti, 2018, *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah*, Jakarta Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
7. Ridwan H R, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

8. Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
9. Shinta Dewi, 2009, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasioanl.* Widya Padjajaran, Bandung.
10. Tim Pengajar, 2007, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.* Manado :Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
11. Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, Blandina Lintang Setianti, 2016, *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,* Jakarta, Lembaga Studi dan Adokasi Masyarakat (ELSAM).
12. Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet Beberapa Penjelasan Kunci,* Jakarta: ELSAM.
2. Jerry Kang, 1998, *Information Privacy in Cyberspace Transaction,* Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford.
3. ¹Erie Hariyanto, “BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia),” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial IV*, no. 1 (2009).

WEBSITE :

1. <https://kbbi.web.id>. “Perlindungan”, Diakses Pada 10 Juni 2022, Pukul 05.09 WITA
2. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada 10 Juni 2022, Pukul 06.45 WITA
3. [https://kbbi.web.id /data](https://kbbi.web.id/data) “Pengertian Data” Diakses Pada 18 Juni 2022, Pukul 00.41 WITA
4. <https://kbbi.web.id/pribadi> “Pengertian Pribadi” Diakses Pada 18 Juni 2022, Pukul 00.42 WITA
5. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/>, Diakses pada 18 Juni 2022, Pukul 01.05 WITA
6. https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, Diakses pada 23 Juni 2022, Pukul 01.33 WITA
7. [http://prezi.com/vddmcub_ss /social-media-definisi-fungsi-karakteristik/](http://prezi.com/vddmcub_ss/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/), Diakses Pada 24 Juni 2022, Pukul 00.51 WITA

SUMBER LAINNYA :

1. Kominfo dan Siber Kreasi, *Sosial Media*, Jakarta Timur, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
2. H. Muhammad Syarif Nuh. (2012). *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.* MMH.
3. “Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004

UNDANG – UNDANG :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undan-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
3. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tntang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sisen dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tetang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

JURNAL :

1. S.F. Marbun, *Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman,* (Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4 – 1997).